



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Marhaya Tiurma
NIK : 1212015505780005
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 15 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan DS. GHM Siahaan Nomor 51 Kecamatan
Balige Kabupaten Toba
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 11 Oktober 2024;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan nama Marhaya Tiurma dari pasangan suami istri yang bernama Martha dan Romlah, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Mei 1978;
- Bahwa Pemohon memiliki Izajah SMP Negeri Jatake di Jati Uwung Kota Madya Tangerang dengan Nama SITI MARHAYA dengan Nomor 02 OA ob 0345571;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Izajah SMU Swasta Nusantara dengan dengan nomor 02 OB of 102 049366 atas nama SITI MARHAYA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan sebagaimana yang sudah tercatat sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor AK 5330007070;
- Bahwa Pemohon tercatat dengan nama MARHAYA TIURMA dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1212012502080056;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama MARHAYA TIURMA dengan Nomor 1212015505780005;
- Bahwa dikarenakan dalam proses pemberkasan untuk pendaftaran P3K Tahun 2024 pada Kantor Badan Pusat Statistik Toba nama pemohon terdapat perbedaan pada Izajah dan juga dalam Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa dengan adanya Perbedaan Nama Pemohon pada dokumen, Kartu Keluarga (KK) dengan nama **MARHAYA TIURMA** Nomor 1212012502080056 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **MARHAYA TIURMA** Nomor 1212015505780005, dan Izajah SMP Negeri Jatake di Jati Uwung Kota Madya Tangerang dengan Nama **SITI MARHAYA** dengan Nomor 02 OA ob 0345571, Izajah SMU Swasta Nusantara dengan dengan nomor 02 OB of 102 049366 atas nama **SITI MARHAYA**;
- Bahwa karena perbedaan Nama pada Izasah SMP, SMU, KTP, dan Kartu Keluarga atas nama **MARHAYA TIURMA** tanggal lahir 15 Mei 1978 dengan dokumen milik Pemohon dengan demikian Pemohon ingin mendapatkan penetapan pada Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Pemohon atas nama **MARHAYA TIURMA** tanggal lahir 15 Mei 1978, Kartu Keluarga (KK) dengan nama **MARHAYA TIURMA** Nomor 1212012502080056 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **MARHAYA TIURMA** Nomor 1212015505780005, dan Izajah SMP Negeri Jatake dengan Nama **SITI MARHAYA** dengan Nomor 02 OA ob 0345571, Izajah SMU Swasta Nusantara dengan nomor 02 OB of 102 049366 atas nama **SITI** adalah milik Pemohon atas nama **MARHAYA TIURMA** tanggal lahir 15 Mei 1978 **Adalah orang yang sama;**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon atas nama **MARHAYA TIURMA** tanggal lahir 15 Mei 1978, Kartu Keluarga (KK) dengan nama **MARHAYA TIURMA**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1212012502080056 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **MARHAYA TIURMA** Nomor 1212015505780005, dan Izajah SMP Negeri Jatake dengan Nama **SITI MARHAYA** dengan Nomor 02 OA ob 0345571, Izajah SMU Swasta Nusantara dengan nomor 02 OB of 102 049366 atas nama **SITI MARHAYA** adalah milik Pemohon atas nama **MARHAYA TIURMA** tanggal lahir 15 Mei 1978, **ADALAH SATU ORANG YANG SAMA;**

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan/atau mohon Pengadilan memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marhaya Tiurma NIK 1212015505780005, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1212012502080056 atas nama Denny Rajagukguk, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-31102012-0015 tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Jatake atas nama Siti Marhaya tanggal 6 Juni 1994 yang ditandatangani oleh H. Sib Sugiawan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMU Swasta Nusantara Tangerang atas nama Siti Marhaya tanggal 5 Juni 1997 ditandatangani oleh Drs. Darmadi, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hardy Managara Manalu:

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DS. GHM Siahaan Nomor 51 Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Denny Rajaguguk;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Siti Marhaya akan tetapi setelah menikah dengan Denny Rajaguguk, nama Pemohon diganti menjadi Marhaya Tiurma;
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis Marhaya Tiurma;
- Bahwa di dalam ijazah atau STTB Pemohon tertulis Siti Marhaya;
- Bahwa Siti Marhaya dan Marhaya Tiurma adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan nama Marhaya Tiurma yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Siti Marhaya yang tertulis dalam STTB SMP dan STTB SMA atas nama Siti Marhaya;

2. Saksi Lestari Butar-Butar:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DS. GHM Siahaan Nomor 51 Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Denny Rajaguguk;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Siti Marhaya akan tetapi setelah menikah dengan Denny Rajaguguk, nama Pemohon diganti menjadi Marhaya Tiurma;
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis Marhaya Tiurma;
- Bahwa di dalam ijazah atau STTB Pemohon tertulis Siti Marhaya;
- Bahwa Siti Marhaya dan Marhaya Tiurma adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan nama Marhaya Tiurma yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Siti Marhaya yang tertulis dalam STTB SMP dan STTB SMA atas nama Siti Marhaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon atas nama Marhaya Tiurma yang tercatat dalam KTP NIK 1212015505780005, Kartu Keluarga Nomor 1212012502080056 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-31102012-0015 dengan nama Siti Marhaya yang tercatat pada Izajah SMP Negeri Jatake Nomor 02 OA ob 0345571 dan Izajah SMU Swasta Nusantara nomor 02 OB of 102 049366 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi Hardy Managara Manalu dan Saksi Lestari Butar-Butar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DS. GHM Siahaan Nomor 51 Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Balige dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan Pemohon atas nama Marhaya Tiurma yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1212015505780005, Kartu Keluarga Nomor 1212012502080056 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-31102012-0015 dengan nama Siti Marhaya yang tercatat pada Izajah SMP Negeri Jatake

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 OA ob 0345571 dan Ijazah SMU Swasta Nusantara nomor 02 OB of 102 049366 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dapat diajukan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur akan tetapi permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1212015505780005, Kartu Keluarga Nomor 1212012502080056 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-31102012-0015 atas nama Marhaya Tiurma

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Izajah SMP Negeri Jatake Nomor 02 OA ob 0345571 atas nama Siti Marhaya dan Ijazah SMU Swasta Nusantara nomor 02 OB of 102 049366 atas nama Siti Marhaya;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat perbedaan nama yaitu Marhaya Tiurma dan Siti Marhaya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, nama Pemohon tercatat atas nama Marhaya Tiurma sedangkan dalam bukti P-4 dan P-5 tercatat atas nama Siti Marhaya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon lahir dengan nama Siti Marhaya akan tetapi setelah menikah dengan Denny Rajaguguk, nama Pemohon diganti menjadi Marhaya Tiurma dan di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercatat nama Pemohon adalah Marhaya Tiurma;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan petitum nomor 2 Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Marhaya Tiurma lahir tanggal 15 Mei 1978 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1212015505780005, Kartu Keluarga Nomor 1212012502080056 dan Kutipan Akta Keluarga Nomor 1212-KW-31102012-0015 tanggal 31 Oktober 2012 dengan nama Siti Marhaya yang tercatat dalam Izajah SMP Negeri Jatake dengan Nomor 02

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OA ob 0345571 dan Izajah SMU Swasta Nusantara dengan nomor 02 OB of 102 049366 atas nama Siti Marhaya lahir tanggal 15 Mei 1978, adalah orang yang sama;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim Tunggal

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran PNB	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp75.000,00
3. PNB Relas Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10